



PUTUSAN  
Nomor 524 K/Pdt/2017

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **ARPAN bin AJIS**, bertempat tinggal di RT 11 RW 1 Kelurahan RD. PJKA Bandar Agung, Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat;
2. **JUMAWI**, bertempat tinggal di Jalan Rukun RT 22 RW 02 Kelurahan Bandar Jaya, Kabupaten Lahat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yahadi, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Mandi Api, Lr. Sawung Sari Nomor 1323, RT 026 RW 008, Kelurahan Seijaya, Kecamatan Alang-alang Lebar, Talang Ratu, KM -5, Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2016;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/Pembanding I dan II;  
L a w a n

**SAHARUDIN**, bertempat tinggal di Jalan Beringin Kavling Blok C Nomor 42, Kelurahan Bandar, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat /Terbanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II/ Pembanding I dan II di muka persidangan Pengadilan Negeri Lahat pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Bermula pada tanggal 26 Agustus 1993, keputusan Nomor 141/02/SK/1993, tentang pengangkatan Penggugat menjadi Kaur Pemerintahan Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat; Surat Keputusan tersebut akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti;
2. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 1996, Kepala Desa Manggul mengeluarkan Surat Perintah Nomor 001/MG/X/1996, tentang:
  1. Penertiban Wilayah Desa Manggul;
  2. Pengukuran batas wilayah;
  3. Penebasan;
  4. Pendataan ulang bagi warga yang telah menggarap tanah yang masuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah kawasan Desa Manggul baik mengenai ukuran, batas dan kepemilikan tanah dimaksud;

5. Penelitian ulang batas-batas tanah yang masuk daerah kawasan Desa Manggul dengan desa-desa Keban Senabing, Ulak Lebar, Bandar Agung dengan berpedoman kelurahan Bandar Agung dan Repang Aur Duri, Tanah milik Pemda Tk. II Kabupaten Lahat (Ribang Kemambang);

Atas surat perintah tersebut Penggugat secara bersama-sama dengan:

1. Yahadin (Ketua LKMD Desa Manggul);
2. Hasyim Abdullah (Sekretaris Desa Manggul);
3. Rudi, S.H., (Karang Taruna Desa Manggul);
4. Holik (anggota LKMD Desa Manggul);

Melaksanakan tugas tersebut;

Surat Perintah tersebut akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti;

3. Bahwa oleh karena diwilayah Desa Manggul dahulunya masih banyak hutan rimba dan hutan belukar maka pada tanggal 16 Oktober 1996 langsung dilakukan pengukuran, penebasan dan sekaligus digusur untuk membuat jalan umum, segala biaya yang dikeluarkan dalam penebasan, pengukuran, penggusuran dan pembuatan jalan tanggung jawab Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
4. Bahwa tanah yang telah ditebas tersebut oleh Kepala Desa Manggul dibagikan kepada seluruh Panitia dengan syarat membayar ganti rugi kepada Pemerintah Desa Manggul, khusus untuk Penggugat dikenakan biaya sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan disetor langsung kepada Pemerintah Desa Manggul melalui A. Zamawi;
5. Bahwa oleh karena Penggugat telah membayar biaya ganti rugi kepada Pemerintah Desa Manggul melalui A. Zamawi, maka Penggugat langsung merawat, mengurus dan menanam buah-buah seperti durian, rambutan dan pohon kopi;
6. Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengerjakan ataupun mengurus kebun tersebut karena kesibukan Penggugat, maka Penggugat mengupah (sebagai buruh harian):
  1. Syafarudin alias Ujang;
  2. Yusuf bin Usman;
  3. Amirudin;
  4. Rizal Jamari;
7. Bahwa oleh karena tanah tersebut telah menjadi hak milik Penggugat maka pada tanggal 18 Oktober 1997 tanah tersebut Penggugat buat Surat

Halaman 2 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul yang disaksikan oleh saksi-saksi, yaitu:

1. Ajis (orang Tua Tergugat I);
2. Chairul Syahrul;
3. Syafarudin alias Ujang;
4. Rizal Jamari;

Surat Pernyataan Pengakuan Hak dimaksud akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti;

8. Adapun tanah milik Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut adalah terletak diwilayah Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan luas  $\pm 120 \text{ m} \times 100 \text{ m}$  ( $\pm 12.000 \text{ m}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Jili;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. A. Ajis (orang tua Tergugat I);
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Jalan DPR;
9. Bahwa sejak tahun 1993 tanah tersebut telah Penggugat kuasai dan diusahakan dengan menanam durian, rambutan dan pohon kopi akan tetapi oleh karena pohon kopi gagal panen yang disebabkan salah bibit, sehingga kebun tersebut Penggugat biarkan terbengkalai;
10. Bahwa tanah tersebut telah Penggugat buatkan Surat Pengakuan Hak, maka Penggugat juga membuat Surat Keterangan Tanah (SKT) yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Januari 1998, Nomor 05/MG/II/1998 dan diketahui oleh Camat Lahat tanggal 16 Januari 1998 Nomor 62/SKT/II/1998;  
Surat Keterangan Tanah (SKT) dimaksud akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti;
11. Bahwa pada tahun 2002 Penggugat ketahui tanah milik Penggugat tersebut diserobot/diambil dan dikuasai oleh A. Ajis dan atas tindakan A. Ajis tersebut selanjutnya Penggugat melaporkan A. Ajis kepada camat Lahat dan A. Ajis telah dipanggil oleh Camat sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak pernah datang
12. Bahwa selanjutnya Penggugat melaporkan A. Ajis kepada Anggota Polisi Polres Lahat yang bernama Buhari Taris dengan maksud agar A. Ajis mengembalikan Tanah tersebut kepada Penggugat, kemudian A. Ajis berserta 2 (dua) orang anaknya yang Penggugat tidak mengetahui siapa nama-nama anaknya tersebut datang kerumah anggota Polisi tersebut, didalam pertemuan tersebut saudara Buhari Taris mengatakan kepada A.

Halaman 3 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ajis bahwa tanah yang dikuasai oleh A. Ajis tersebut adalah milik Penggugat sambil menunjukkan bukti -bukti surat kepemilikan Penggugat, sementara A. Ajis tidak dapat menunjukkan bukti -bukti surat kepemilikan. Akan tetapi didalam pertemuan tersebut A. Ajis tetap mengatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

13. Bahwa walaupun tanah milik Penggugat telah dikuasai A. Ajis namun Penggugat tetap mendatangi tanah tersebut namun Penggugat tidak berani untuk menguasainya, karena Penggugat menghindari hal -hal yang tidak diinginkan ;
14. Bahwa oleh karena A. Ajis telah meninggal dunia pada hari, tanggal dan tahun Penggugat tidak ingat maka tanah tersebut dikuasai oleh anaknya yang bernama Arpan (Tergugat I), selanjutnya Penggugat ditemani Subianto melaporkan Tergugat I kepada Kepala Desa Manggul dan kata Kepala Desa Manggul (Arkun) biar dia yang akan menemui Tergugat I, selanjutnya Penggugat bersama Subianto pulang dan menunggu berita dari Kepala Desa Manggul (Arkun);
15. Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Penggugat bersama dengan Subianto datang lagi kerumah Kepala Desa Manggul (Arkun) dengan maksud untuk menanyakan hasil pertemuannya dengan Tergugat I dan kepala Desa Manggul (Arkun), mengatakan sudah saya sampaikan kepada Tergugat I dengan kata-kata "Tergugat I tanah yang Tergugat I kuasai tersebut adalah tanah milik Penggugat dan jangan kamu garap lagi" dan Tergugat I menjawab "bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tetap akan dipertahankan", bahwa oleh karena Tergugat I menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan tetap akan dipertahankan maka Kepala Desa Manggul (Arkun) tidak bisa berbuat banyak
16. Bahwa pada tahun 2009 Kepala Desa Manggul sudah berganti dari Arkun kepada Chairul Syahrul;
17. Bahwa Tergugat I mendatangi Rumah Kepala Desa Manggul Chairul Syahrul dengan maksud untuk meminta kepada Kepala Desa agar Kepala Desa Membuatkan Berita Acara Pengukuran Tanah, supaya Tergugat I dapat mengajukan pembuatan/Penerbitan Sertifikat akan tetapi Kepala Desa Manggul Chairul Syahrul menolaknya dengan alasan bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat I adalah tanah milik Penggugat;
18. Bahwa selama tahun 2009 Tergugat I sudah 3 (tiga) kali datang kerumah Kepala Desa Manggul Chairul Syahrul dengan maksud yang sama untuk dibuatkan Berita Acara Pengukuran Tanah nama Tergugat I, akan tetapi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Manggul Chairul Syahrul tetap menolaknya dikarenakan tanah tersebut bukanlah milik Tergugat I melainkan milik Penggugat;

19. Bahwa pada tahun 2014 Kepala Desa Manggul berganti dari Chairul Syahrul kepada Parlen Pardede;

20. Bahwa sekira tahun 2014 pada masa jabatan Kepala Desa Parlen Pardede, Tergugat kembali datang kerumah Kepala Desa yang baru yaitu Parlen Pardede dengan maksud untuk membuat Surat Pengakuan Hak atas nama Tergugat I dan oleh Kepala Desa Manggul yang baru Parlen Pardede dibuatkan Surat Pengakuan Hak (SPH) an. Tergugat I, sehingga Tergugat I mengajukan untuk pembuatan dan penerbitan Sertifikat ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat, akan tetapi karena Penggugat diberitahu oleh mantan Kepala Desa Manggul yang lama yaitu Chairul Syahrul yang mengatakan kepada Penggugat bahwa Tergugat I berhasil membuat Surat Pengakuan Hak (SPH) dan telah ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul Parlen Pardede dan selanjutnya Penggugat melakukan kroscek ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat untuk memastikan apakah benar Tergugat I telah mengajukan Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat dan ternyata setelah Penggugat Kroscek di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat ternyata memang benar bahwa Tergugat I telah mengajukan Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat atas tanah milik Penggugat tersebut selanjutnya Penggugat melakukan sanggahan ke kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat dengan Surat Sanggahan tanggal 8 Oktober 2014 dan atas sanggahan Penggugat tersebut pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat mengeluarkan surat jawaban tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I;

Surat Sanggahan Penggugat dan Surat Jawaban pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat akan Penggugat ajukan sebagai alat bukti;

21. Bahwa oleh karena Penggugat mengajukan surat sanggahan, maka pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat melakukan pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat I untuk dimediasi dan didalam pertemuan dan mediasi tersebut Tergugat I tetap bersikeras mengaku bahwa tanah tersebut adalah miliknya sehingga mediasi tersebut gagal dan selanjutnya pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat menganjurkan kepada Penggugat supaya Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Lahat;

22. Bahwa pada tahun 2015 Pak Mahmudin (Pegawai BPN Kab.Lahat) bagian

Halaman 5 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa lahan memberitahukan secara lisan kepada Penggugat bahwa Tergugat I telah mencabut permohonan Pembuatan dan Penerbitan Sertifikat tanah atas nama Tergugat I;

23. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB datang 4 (empat) orang menemui Penggugat sebagai utusan Tergugat I, dengan maksud supaya Penggugat dan Tergugat I damai, namun Penggugat tidak dapat memberikan kepastian dengan alasan bahwa Penggugat akan musyawarah terlebih dahulu dengan keluarga;

24. Bahwa pada hari yang sama tanggal 9 Januari 2016 sekira jam 19.30 WIB Tergugat I bersama dengan teman-temannya, yaitu:

1. Jumawi (Tergugat II);
2. Makrub (Pegawai LP Lahat);
3. Tidak Tahu Namanya;

Datang menemui Penggugat dengan maksud yang sama yaitu damai, kemudian Penggugat tidak banyak bicara dan Penggugat mengatakan kita tunggu adik saya pulang dari Palembang jika adik saya sudah pulang nanti Tergugat I saya hubungi, pada saat itu Tergugat I berkata bahwa kita masih keluarga oleh sebab itu segala urusan ataupun persoalan tanah ini Tergugat I serahkan kepada Jumawi (Tergugat II);

25. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2016 sekira jam 15.00 WIB Jumawi (Tergugat II) datang menemui Penggugat dengan maksud untuk memastikan apakah ada upaya untuk damai atau tidak lalu Penggugat jawab oleh karena adik saya belum pulang dari Palembang maka Penggugat belum bisa berbuat apa kita tunggu adik saya pulang, nanti saya kabari

26. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 17.00 WIB Penggugat datang kerumah Tergugat II dengan maksud untuk memberitahukan bahwa adik saya sudah pulang dari Palembang lalu Penggugat berkata: "jika mau damai, bertemu dimana dan damai yang dimaksud damai yang bagaimana", akan tetapi Tergugat II menjawab "sudahlah kak, kamu tidak mau memberikan kepastian dan tanah tersebut tidak akan dapat oleh kamu karena secara fisik tanah tersebut telah dikuasai oleh Tergugat I" selanjutnya atas jawaban Tergugat II tersebut Penggugat berkata "ya sudah, berarti kau (Tergugat II) tidak bisa menjadi perantara atau penengah, kau (Tergugat II) tidak netral dan berpihak kepada Tergugat I";

27. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2016 sekira jam 19.30 WIB Penggugat datang ke rumah Makrub (keluarga Tergugat I) dan setibanya saya dirumah Makrub ternyata Tergugat II sudah ada disana, maksud dan tujuan

Halaman 6 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat datang kerumah Makrhub adalah untuk menanyakan apa maksud kedatangan Tergugat I, Tergugat II dan yang lainnya menemui saya lalu dijawab oleh Makrhub “bahwa kami disuruh oleh Tergugat I datang kerumah Penggugat agar Penggugat mencabut sanggahan di kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat” dan selanjutnya Penggugat juga berkata jika itu maksud dan tujuannya, jelas tidak bisa karena tanah tersebut adalah milik saya;

28. Bahwa segala upaya telah dilakukan oleh Tergugat I bahkan menghalalkan segala cara demi untuk mengambil dan menguasai tanah milik Penggugat;
29. Bahwa atas tindakan yang telah dilakukan oleh Tergugat I yang menguasai tanah milik Penggugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
30. Bahwa Gugatan Penggugat ini didasarkan pada alat bukti yang autentik, yaitu:
  1. Surat keputusan Bupati Lahat, tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Manggul (Alat bukti – P1);
  2. Surat Perintah Kepala Desa Manggul, tanggal 14 Oktober 1996 Nomor 001/MG/X/1996. (Alat Bukti-P2);
  3. Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997 (Alat bukti – P3);
  4. Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Januari 1998, Nomor 05/ MG/II/1998 dan diketahui oleh camat Lahat tanggal 16 Januari 1998 Nomor 62/SKT/II/1998. (Alat bukti – P4);
  5. Bukti Pembayaran Pajak Objek Sengketa atas nama Penggugat (Alat bukti – P5);
  6. Surat Sanggahan Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat tanggal 8 Oktober 2014 (Alat bukti – P6);
  7. Surat jawaban dari Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat atas Sanggahan Penggugat, tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I (Alat bukti – P7);
  8. Dan didukung pula oleh saksi -saksi yang dapat dipertanggung jawabkan, yang pada akhirnya nanti akan Penggugat hadirkan dalam persidangan ini;
31. Bahwa oleh karena Tergugat II ikut sebagai penghalang bagi Penggugat sudah sepatutnya pula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun diketahui Tergugat II tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepemilikan tanah tersebut yang dikarenakan Tergugat I telah menyerahkan segala urusan ataupun persoalan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II walaupun secara lisan;
32. Bahwa jika Tergugat I, tetap berkeinginan untuk memiliki, menguasai tanah

Halaman 7 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Penggugat tersebut Penggugat tidak keberatan tetapi dengan syarat: Jual Beli antara Penggugat dan Tergugat I, Penggugat sebagai penjual dan Tergugat I sebagai Pembeli. Sedangkan mengenai harga akan Penggugat tentukan sendiri;

33. Bahwa oleh karena Penggugat khawatir akan sikap Tergugat I yang akan mengalihkan, memindahtangankan objek sengketa yang Penggugat maksud sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat, mohon kiranya Pengadilan Negeri Lahat meletakkan Sita Jaminan terhadap tanah yang dikuasai oleh tergugat I tersebut;

Gambar/Sket Lokasi Tanah Penggugat yang dikuasai oleh Tergugat I:



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I yang telah menguasai tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga:
  1. Surat keputusan Bupati Lahat, tentang pengangkatan Penggugat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Manggul (Alat Bukti – P1);
  2. Surat Perintah Kepala Desa Manggul, tanggal 14 Oktober 1996 Nomor:

Halaman 8 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

001/MG/X/1996. (Alat Bukti-P2);

3. Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997. (Alat Bukti – P3);
4. Surat Keterangan Tanah yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Januari 1998, Nomor 05/MG/II/1998 dan diketahui oleh Camat Lahat tanggal 16 Januari 1998 Nomor 62/SKT/II/1998. (Alat Bukti – P4);
5. Bukti Pembayaran Pajak Objek Sengketa atas nama Penggugat. (Alat Bukti– P5);
6. Surat Sanggahan Penggugat kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat tanggal 8 Oktober 2014. (Alat Bukti – P6);
7. Surat jawaban dari Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lahat atas Sanggahan Penggugat, tanggal 21 Januari 2015 yang ditujukan kepada Tergugat I (Alat bukti – P7);
8. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah dijalankan oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Lahat;
4. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak daripadanya untuk segera menyerahkan tanah milik Penggugat tersebut, yang terletak diwilayah Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, dengan luas  $\pm 120 \text{ m} \times 100 \text{ m}$  ( $\pm 12.000 \text{ m}^2$ ) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Air Jili;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara A. Ajis;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Jalan DPR;Kepada Penggugat dengan tanpa syarat apapun;
5. Menghukum Para Tergugat yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang berakibat kerugian pada diri Penggugat yang bila dinilai secara Moral Penggugat telah merasa malu karena harta milik sendiri dikuasai oleh orang lain dan secara Moril Penggugat telah dirugikan bila dinilai dengan uang sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) bilamana para Tergugat lalai dalam memenuhi kewajibannya kepada Penggugat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat adanya Gugatan ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya dan serta Penggugat mohon Perlindungan Hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan II mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai

Halaman 9 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Penggugat menarik Tergugat II ke dalam perkara ini adalah keliru (*Error In Persona*):

Jumawi ditarik sebagai Tergugat II tidak tepat/keliru karena Tergugat II tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kepentingan hukum terhadap kepemilikan tanah objek sengketa. Oleh karenanya Penggugat menarik Jumawi sebagai Tergugat II tidak memenuhi syarat formil, bahkan mengandung cacat formil;

Bahwa pada gugatan halaman 8 posita point ke-2 Penggugat mendalilkan:

Bahwa oleh karena Tergugat II ikut sebagai penghalang bagi Penggugat sudah sepatutnya pula Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum meskipun diketahui Tergugat II tidak ada hubungannya sama sekali dengan kepemilikan tanah tersebut dikarenakan Tergugat I telah menyerahkan segala urusan ataupun persoalan objek sengketa tersebut kepada Tergugat II walaupun secara lisan;

Berdasarkan dalil tersebut Penggugat sadar bahwa Tergugat II tidak mempunyai hak dan kepentingan terhadap kepemilikan tanah objek sengketa. Pada dalil gugatan halaman 7 point ke-2 Penggugat pun menyatakan Tergugat II hanya bertindak sebagai perantara atau penengah (*mediator*). Oleh karenanya gugatan Penggugat sudah seharusnya dinyatakan tidak dapat diterima karena *error in persona*, tidak memenuhi syarat formil sebagai pihak Tergugat berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku

2. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*):

Bahwa pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, karena tanah objek sengketa ternyata telah mempunyai Sertipikat Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Padang Bolak Jaya, sesuai dengan sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 1, Gambar Situasi Khusus tanggal 16 September 1994 Nomor 12/1994, luas 1046,9 Ha (seribu empat puluh enam koma sembilan hektar), atas nama PT Padang Bolak Jaya. HGU ini berakhir haknya tanggal 31 Desember 2029;

Secara hukum semestinya PT Padang Bolak Jaya ditarik sebagai Tergugat, akan tetapi ternyata Penggugat tidak mengikutsertakan Perusahaan tersebut sebagai pihak Tergugat, padahal Pihak Penggugat sudah mengetahuinya karena telah dijelaskan secara langsung oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lahat;

3. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak:

Halaman 10 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Tergugat I sudah berusia lanjut dan sering sakit-sakitan, maka tanah objek sengketa perkara ini telah Tergugat I lakukan Pelepasan dan Penyerahan Hak kepada anak kandung Tergugat I bernama Muhammad Abdul Karim, sesuai dengan Akta Pelepasan dan Penyerahan Hak Nomor 71 tanggal 18-05-2015, yang dibuat dihadapan Notaris Helida Iqbal, S.H., M.Kn; Bahwa secara hukum seharusnya Muhammad Abdul Karim ditarik sebagai Tergugat, karena tanah objek sengketa haknya telah beralih dari Tergugat I kepada Muhammad Abdul Karim;

Bahwa oleh karena Muhammad Abdul Karim tidak ditarik sebagai Tergugat dalam perkara ini, maka gugatan Penggugat kurang pihak Tergugat. Oleh karenanya gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II Dalam Konvensi dengan ini mengajukan gugat rekonvensi (gugat balik) terhadap Penggugat Konvensi, sehingga Tergugat I dan II Dalam Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi I dan II, sedangkan Penggugat Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dengan dalil dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalil dalil yang telah dikemukakan Dalam Konvensi diberlakukan juga terhadap dalil Dalam Rekonvensi, sehingga merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan Dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa semula sejak tahun 1955 ayah kandung Penggugat Rekonvensi membuka tanah dan diusahakan dengan menanam pohon durian, karet dan petai. Letaknya dahulu dikenal dengan areal Suban Keladi, sekarang areal tersebut dikenal dengan nama Jalan Baru/Jalan Lintas Sumatera, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, sekarang sisa luas tanah  $\pm 15.899 \text{ m}^2$  (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi), dengan batas-batas dan ukuran sebelah: Utara Jalan Baru, 192 m (seratus sembilan puluh dua meter), Timur Tanah Asmun Mahyudin, sekarang Asna Yulianti, 81 m (delapan puluh satu meter), Selatan Tanah Herlinawati, sekarang Rusmiati, 120 m (seratus dua puluh meter), Barat Jalan Lama, 132 m (seratus tiga puluh dua meter). Bahwa pada waktu itu wilayah tersebut belum ada kepastian masuk wilayah Desa/Kelurahan manapun. Pada tahun 1986 tanah di wilayah tersebut diinventarisir karena akan dibangun untuk pembuatan jalan raya, ternyata setelah diinventarisir wilayah tersebut terhitung sejak tahun 1988 termasuk dalam wilayah Desa Manggul Pada tahun 1983 A. Azis telah membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak Menurut Adat, yang diketahui oleh Sahumi selaku Lurah Bandar Agung

Halaman 11 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Lahat, namun surat tersebut hilang/tidak diketemukan lagi;  
Pada tanggal 6 Oktober 1983 A. Azis pernah melaporkan Sularno, Pegawai DPU Lahat, ke Polisi karena telah melakukan tindak pidana pengrusakan dengan cara menebangi pohon karet milik Azis di atas tanah kebunnya tersebut. Oleh Pengadilan Negeri Lahat Sularno dihukum dengan hukuman penjara selama 1 bulan dan 15 hari dalam masa percobaan selama 4 bulan. (Berdasarkan Kutipan Keputusan Daftar Pidana No mor 121/Pid.B/1984/PN Lt, tanggal 21 Agustus 1984);

Bahwa karena A. Azis telah menderita sakit sakitan, sedangkan tanah tersebut tidak ada bukti suratnya/hilang, maka tanggal 8 Januari 2003 Penggugat Rekonvensi I membuat Surat Pernyataan Pengakuan Hak dan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Penggugat Rekonvensi I, yang diketahui oleh Kepala Desa Manggul Mohd. Arkon. Akhirnya tanggal 02-02-2003 A. Azis meninggal dunia, sejak A. Azis wafat maka tanah tersebut selanjutnya diurus oleh Penggugat Rekonvensi I, dan pada tanggal 18-05-2015 dialihkan haknya kepada Muhammad Abdul Karim. Demikian kronologis tentang tanah Penggugat Rekonvensi I yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini;

3. Bahwa tanah sebagaimana dikemukakan pada angka 2 di atas, ternyata telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi miliknya. Bahwa atas perbuatan Tergugat Rekonvensi mengakui tanah Penggugat Rekonvensi I adalah miliknya Tergugat Rekonvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum
4. Bahwa perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi I telah menimbulkan kerugian baik secara materiil maupun imateriil
  - 4.1 Kerugian materiil Kerugian sebidang tanah seluas 15.899 m<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) senilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
  - 4.2 Kerugian imateriil Perbuatan Tergugat Rekonvensi sangat mengganggu Penggugat Rekonvensi baik secara fisik maupun psikologis, aktivitas, ketenteraman dan kenyamanan. Penggugat Rekonvensi dinilai masyarakat seakan-akan penjahat penyerobot tanah, apabila dinilai dengan uang setidak-tidaknya senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)
5. Mohon Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi membayar seluruh uang ganti rugi pada diktum 4 di atas secara tunai, sekaligus tanpa syarat;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar uang paksa ( dwangsom) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp1.000.000 ,00 (satu juta rupiah)

Halaman 12 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

per-hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan amar putusan perkara ini, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan ini secara baik dan sempurna;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Lahat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II seluruhnya;
2. Menyatakan sebidang tanah yang terletak di Jalan Baru, Desa Manggul, Kecamatan Lahat, Kabupaten Lahat, seluas 15.899 m<sup>2</sup> (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) , dengan batas-batas: Utara Jalan Baru/Jalan Lintas Sumatera, Timur Tanah Asmun Mahyudin, sekarang tanah Asna Yulianti, Selatan Tanah Herlinawati, sekarang Rusmiati, Barat Jalan Lama, adalah sah milik Penggugat Rekonvensi I;
3. Menyatakan: 1. Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 8 Januari 2003, atas nama Penggugat Rekonvensi I, 2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 Januari 2003 atas nama Penggugat Rekonvensi I, adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak tanggal 18 Oktober 1997, atas nama Tergugat Rekonvensi, dan Surat Keterangan Tanah tanggal 15 Januari 1998, atas nama Tergugat Rekonvensi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi I dan II secara materiil sebesar Rp750.000.000 ,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) , dan imateriil sebesar Rp500.000.000 ,00 (lima ratus juta rupiah), seluruhnya sebesar Rp1.250.000.000 ,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah), secara tunai dan sekaligus tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar *dwangsom* kepada Penggugat Rekonvensi I dan II sebesar Rp1.000.000 ,00 (satu juta rupiah) per-hari, apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan amar putusan, terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya putusan perkara ini secara baik dan sempurna;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Halaman 13 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex-aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lahat telah memberikan Putusan Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Lht. tanggal 29 Juni 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997 (bukti P-3) dan Surat Keterangan Tanah yang ditandatangani oleh Kepala Desa Manggul tanggal 15 Januari 1998, Nomor 05/MG/II/1998 (bukti P-4) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berukuran 120 m (seratus dua puluh meter) berbatasan dengan Jalan lintas Sumatera;
  - Sebelah Selatan berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Tanah A. Aziz/Rusmiati;
  - Sebelah Timur berukuran 80 m (delapan puluh meter) berbatasan dengan aliran sungai;
  - Sebelah Barat berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Jalan DPR;Adalah sah milik Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan atau tindakan Tergugat I yang menguasai objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek perkara yang terletak di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berukuran 120 m (seratus dua puluh meter) berbatasan dengan Jalan lintas Sumatera;
  - Sebelah Selatan berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Tanah A. Aziz/Rusmiati;

Halaman 14 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berukuran 80 m (delapan puluh meter) berbatasan dengan aliran sungai;
- Sebelah Barat berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Jalan DPR;

Kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa syarat apapun;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I dan II/Pembanding I dan II putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Palembang dengan Putusan Nomor 84/PDT/2016/PT PLG. tanggal 9 November 2016 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Tergugat I, II/Pembanding I, II;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 29 Juni 2016, Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Lht. yang dimohonkan banding, dengan perbaikan amar putusan dalam pokok perkara pada angka 2, dan tambahan amar putusan, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan Eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Surat Pernyataan Pengkuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997 (bukti P.16) dan surat keterangan tanah tanggal 15 Januari 1998 Nomor 05/MG/II/1998 (bukti P.17) adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berukuran 120 m (seratus dua puluh meter) berbatasan dengan Jalan lintas Sumatera;
  - Sebelah Selatan berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Tanah A. Aziz/Rusmiati;
  - Sebelah Timur berukuran 80 m (delapan puluh meter) berbatasan

Halaman 15 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017



dengan aliran sungai;

- Sebelah Barat berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Jalan DPR;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan perbuatan atau tindakan Tergugat I yang menguasai objek perkara adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum;
5. Menghukum Tergugat I atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera menyerahkan objek perkara yang terletak di jalan lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berukuran 120 m (seratus dua puluh meter) berbatasan dengan Jalan lintas Sumatera;
  - Sebelah Selatan berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Tanah A. Aziz/Rusmiati;
  - Sebelah Timur berukuran 80 m (delapan puluh meter) berbatasan dengan aliran sungai;
  - Sebelah Barat berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Jalan DPR;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar ongkos Perkara sebesar Rp1.491.000,00 (satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Tergugat I, II/Pembanding I, II untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat I dan II/Pembanding I dan II pada tanggal 24 Nopember 2016 kemudian terhadapnya oleh Tergugat I dan II/Pembanding I dan II dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Desember 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Desember 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Kss.Pdt.G/2016/PN Lht. *juncto* Nomor 07/Pdt.G/2016/PN Lht. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan



yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2  
Desember 2016;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/  
Pembanding I dan II tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding  
pada tanggal 8 Desember 2016;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan  
memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat pada  
tanggal 21 Desember 2016;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya  
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam  
tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh  
karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon  
Kasasi/Tergugat I dan II/ Pembanding I dan II dalam memori kasasinya tersebut  
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Penggugat menarik Jumawi sebagai Tergugat II adalah *error in persona*,  
karena antara Penggugat dengan Tergugat II tidak ada perselisihan.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 4 K/Sip/1958 tanggal 13-12-  
1958: Syarat mutlak untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah  
adanya perselisihan antara kedua pihak;
2. Gugatan Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*). Karena tanah  
objek sengketa sekarang telah beralih haknya kepada Muhammad Abdul  
Karim, maka semestinya Muhammad Abdul Karim ditarik sebagai Tergugat.  
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 396 K/AG/1995 tanggal 30 April  
1996: Apabila ternyata harta yang disengketakan telah dikuasai oleh pihak  
ketiga atau terkait dengan pihak ketiga seperti tersebut, sedangkan pihak  
ketiga tidak dijadikan sebagai pihak maka perkara tidak sempurna, oleh  
sebab itu harus dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
3. Putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan  
Negeri Lahat telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;  
Didalam gugatan Penggugat mendalilkan bahwa asal tanah Penggugat  
bermula Penggugat sebagai Kaur Pemerintahan Desa Manggul melaksanakan  
Surat Perintah Kepala Desa Manggul ditugaskan untuk melakukan pengukuran,  
penebasan serta penggusuran untuk membuat jalan umum/jalan Propinsi.  
Setelah selesai melaksanakan tugas tersebut Penggugat memperoleh tanah  
objek sengketa dengan membayar ganti rugi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus  
ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tanah Penggugat yang semula adalah untuk pembangunan kepentingan umum/jalan umum tersebut tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat banding yang menguatkan putusan tingkat pertama, padahal cara Penggugat memperoleh tanah objek sengketa tersebut menyalahi Keputusan Presiden RI Nomor 55 Tahun 1993 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Pasal 5: Pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan Keputusan Presiden ini dibatasi untuk: 1. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki Pemerintah serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan, dalam bidang antara lain sebagai berikut: a. Jalan umum, saluran buangan air; b dan seterusnya sampai huruf n. Pasal 8: Panitia Pengadaan Tanah bertugas: 1. Mengadakan penelitian dan inventarisasi atas tanah, bangunan dan benda benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang hak atasnya akan dilepaskan atau diserahkan; 2 dan seterusnya sampai angka 7. Berdasarkan Keputusan Presiden tersebut, maka secara hukum Penggugat tidak ada dasar hukum memperoleh/memiliki tanah objek sengketa, karena melanggar hukum yang berlaku, sebab tanah tersebut adalah milik Pemerintah untuk kepentingan umum (bukan keuntungan pribadi Penggugat). Oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Palembang pada amar angka 3 tersebut haruslah dibatalkan karena putusan tersebut salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku (Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985);

4. Bahwa hak Penggugat terhadap tanah sengketa tidak jelas, karena pada gugatan Penggugat menyatakan tanah diperoleh dari membayar ganti rugi kepada Kepala Desa Manggul (tanpa didukung oleh bukti surat), namun pada surat bukti P.16 tanah berasal dari usaha Penggugat sendiri.  
Pertanyaan: Apakah Penggugat memperoleh tanah objek sengketa dari Kepala Desa Manggul ataukah dari usaha sendiri.? Maka asal hak Penggugat atas tanah objek sengketa tersebut tidak jelas;  
Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21-08-1974: Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung: Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima karena dasar gugatan tidak sempurna, dalam hal ini karena hak Penggugat atas tanah sengketa tidak jelas;
5. Tentang amar putusan angka 2: Menyatakan surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997 (bukti P.16) dan surat Keterangan Tanah tanggal 15 Januari 1998 Nomor 05/MG/1998 (bukti P.17) adalah sah menurut hukum;

Halaman 18 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Sedangkan dalam gugatan Penggugat pada petitum angka 3: Menyatakan sah dan berharga 7 macam surat, yaitu surat alat bukti P.1 sampai P.7 (code alat bukti oleh Penggugat);

Penggugat pada waktu sidang agenda pembuktian Penggugat telah mengajukan 24 bukti surat, yaitu dari Bukti. P-1 sampai Bukti P-24 (code alat bukti oleh Hakim Ketua Majelis, vide halaman 20, 21, 22);

Bahwa dari petitum sebanyak 7 surat bukti minta dinyatakan sah dan berharga, ternyata oleh Majelis Hakim hanya 2 surat bukti yang dinyatakan sah dan berharga, sedangkan 5 surat bukti lainnya tidak jelas karena tidak ada dalam pertimbangan dan tidak ada dalam amar putusan apakah ditolak/dikesampingkan, antara lain; Surat Keputusan Camat (P.14), dan Surat Perintah Kades Manggul (P.15). Apabila P.14 dan P.15 tersebut tidak sah, maka konsekuensi yuridis perbuatan/tindakan Penggugat yang timbul dari bukti P.14 dan P.15 tersebut juga tidak sah. Oleh karena Majelis Hakim tidak mengadili semua bagian tuntutan Penggugat tentang surat bukti yang dimohonkan sah dan berharga tersebut, maka amar putusan angka 2 haruslah dibatalkan karena melanggar undang undang;

Berdasarkan Pasal 189 ayat (2) RBG: Hakim wajib untuk mengadili semua bagian tuntutan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 698 K/Sip/1969 tanggal 18-12-1970:

Tiap penolakan atas suatu petitum disertai pertimbangan mengapa ditolaknya;

6. Bahwa pada putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat terdapat tambahan amar putusan Dalam Pokok Perkara pada angka 3: Menyatakan tanah objek sengketa yang terletak di jalan Lintas Sumatera Desa Manggul Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berukuran 120 m (seratus dua puluh meter) berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera, Sebelah Selatan berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan tanah A. Azis/Rusmiati, Sebelah Timur berukuran 80 m (delapan puluh meter) berbatasan dengan aliran sungai, Sebelah Barat berukuran 80 m (delapan puluh meter) berbatasan dengan Jalan DPR; adalah sah milik Penggugat;

Padahal dalam gugatan Penggugat tidak ada petitum seperti pada amar putusan angka 3 tersebut. Didalam gugatan Penggugat tidak ada petitum bahwa tanah objek sengketa dinyatakan sah milik Penggugat;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut telah memberikan suatu putusan yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dituntut oleh Penggugat. Oleh karenanya putusan tersebut haruslah dibatalkan karena telah memberikan keputusan tentang hal-hal yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih dari yang dituntut;

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21-02-1970: Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan;

Menurut Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan;

Tindakan hakim yang mengabulkan melebihi dari yang dituntut, nyata-nyata melampaui batas wewenang yang diberikan Pasal 189 ayat (3) RBG, sesuai dengan prinsip *rule of law*, siapapun tidak boleh melakukan tindakan yang melampaui batas wewenangnya;

## 7. Tentang ukuran tanah objek sengketa:

Bahwa pada amar putusan angka 3, tanah objek sengketa dengan batas-batas: Sebelah Utara berukuran 120 m (seratus dua puluh meter) berbatasan dengan Jalan Lintas Sumatera, Sebelah Selatan berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan tanah A. Aziz/Rusmiati, Sebelah Timur berukuran 80 m (delapan puluh meter) berbatasan dengan aliran sungai, Sebelah Barat berukuran 90 m (sembilan puluh meter) berbatasan dengan Jalan DPR.

Sedangkan didalam gugatan Penggugat tanah objek sengketa dengan luas  $\pm 120 \text{ m} \times 100 \text{ m} (\pm 12.000 \text{ m}^2)$ , dengan batas-batas sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Baru, Sebelah Timur berbatasan dengan Air Jili, Sebelah Selatan berbatasan dengan saudara A. Ajis (orang tua Tergugat I), Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan/Jalan DPR. Pada sidang Pemeriksaan Setempat (PS) hari Jumat tanggal 27-05-2016, tidak dilakukan pengukuran dilokasi tanah objek sengketa;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palembang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lahat pada amar putusan angka 3 dan 5 tersebut haruslah dibatalkan dikarenakan:

1. Ukuran tanah objek sengketa di dalam amar putusan berbeda dengan ukuran di dalam gugatan. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 339 K/Sip/1969 tanggal 21-02-1970: Putusan yang menyimpang dari isi tuntutan, baik karena meliputi hanya sebagian dari tuntutan maupun karena lebih dari yang dituntutkan, harus dibatalkan;
2. Tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001

Halaman 20 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Pemeriksaan Setempat. Untuk perkara-perkara mengenai tanah, hakim wajib memperhatikan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001 tentang pemeriksaan setempat, yaitu agar majelis hakim melakukan pemeriksaan setempat atas objek perkara, terutama tentang letak, luas dan batas tanah untuk mendapatkan penjelasan/keterangan secara terperinci atas objek perkara agar menjadikan pertimbangan hakim dalam memutus perkara. Faktanya Majelis Hakim ternyata tidak melakukan pemeriksaan luas/ukuran terhadap objek perkara ini, berarti tidak mematuhi Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2001;

3. Tidak ada alasan/pertimbangan Majelis Hakim tentang terjadinya perbedaan antara ukuran dalam gugatan berbeda dengan ukuran dalam amar putusan tersebut dari mana ukuran dalam amar putusan tersebut diperoleh Majelis Hakim sehingga menyimpangi luas tanah objek sengketa didalam gugatan Penggugat. Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3648 K/Pdt/1994 tanggal 27 Maret 1997: Putusan yang mengandung pertentangan antara pertimbangan hukum dengan amar putusan atau amar putusan yang tidak sesuai dengan pertimbangan hukumnya, maka putusan yang demikian akan dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi;
8. Bahwa menurut putusan Pengadilan Tinggi Palembang halaman 22 dan 23 pada pokoknya mempertimbangkan bahwa: ternyata surat bukti yang menjadi lampiran memori banding Tergugat I, II/Pembanding I, II yaitu Surat Keterangan Hak Milik menurut adat Nomor 98/X/1983 tanggal 3 Oktober 1983 tidak termasuk diserahkan dalam persidangan; Namun demikian setelah Pengadilan Tinggi memeriksa surat bukti tersebut dan dihubungkan dengan surat bukti Penggugat yaitu surat bukti P.16 yaitu surat Pernyataan Pengakuan Hak atas nama Penggugat tanggal 18 Oktober 1997, ternyata saudara A. Ajiz mengakui, membenarkan surat bukti P.16 tersebut dan terbukti saudara A. Ajis ikut menandatangani sebagai saksi pada surat P.16 tersebut, dengan demikian lampiran surat bukti dari Tergugat I, II/ Pembanding I, II ikut memperkuat surat bukti Penggugat yaitu bukti P.16; Bahwa pertimbangan Pengadilan Tinggi sebagaimana di atas benar-benar keliru, karena A. Azis tidak pernah mengakui dan tidak pernah membenarkan bukti P.16. Benar ada saksi yang namanya tertulis A. Ajis (orang tua Penggugat), namun tidak ada tanda tangan A. Ajis pada surat bukti P.16 tersebut. Mohon hal ini dicermati secara seksama oleh Majelis Hakim Mahkamah Agung. Secara hukum pertimbangan putusan yang tidak cermat haruslah dibatalkan ( *niet*

Halaman 21 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*voldoende gemotiveerd;*

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* /Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum;

Bahwa tanah objek sengketa diperoleh Penggugat dari Kepala Desa Manggul dengan membayar uang ganti rugi kepada Pemerintah Desa Manggul sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang kemudian dengan Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diperkuat oleh Kepala Desa Manggul dan diketahui Camat, sehingga objek sengketa adalah milik Penggugat;

Bahwa penguasaan objek sengketa oleh Tergugat I tanpa alas hak, oleh karena Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palembang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang Undang, oleh karena itu permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi ARPAN bin AJIS, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **1. ARPAN bin AJIS** dan **2. JUMAWI** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I dan II/ Pembanding I dan II untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H. , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Para Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim

Halaman 22 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan R. Yustiar Nugroho, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

R. Yustiar Nugroho, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp489.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.  
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 23 dari 23 hal. Put. Nomor 524 K/Pdt/2017